



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 106 / B.X / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memonitor dan mengevaluasi harga dan kualitas barang yang berlaku di pasaran umum dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengumpulan dan penelitian data serta perkembangan harga-harga dan kualitas barang-barang, baik harga hasil pelelangan, harga pabrikan maupun harga pasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam kalkulasi;
- Menganalisa dan mengevaluasi harga-harga dan kualitas mutu barang terutama barang-barang hasil produksi dalam negeri yang menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menyempurnakan metode dan prosedur kalkulasi harga yang dijadikan sebagai patokan dan Standard harga dalam pelaksanaan pembelian barang-barang perlengkapan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Memonitor pelaksanaan penggunaan patokan harga dan pembelian hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui pelelangan di unit-unit kerja Pemerintah Daerah;
- Menyusun hasil analisa, evaluasi dan kualitas barang perlengkapan sebagai bahan patokan harga dan kualitas barang yang dibutuhkan;
- Menerbitkan daftar patokan harga yang dilaksanakan setiap 6 (Enam) bulan sekali;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor se- Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro dilingkungan Setda.Provinsi Lampung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/106 /B.X/HK/2008****TANGGAL : 24 MARET 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS BARANG
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	200.000,-	Diberikan
2.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	200.000,-	Honorarium sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dalam kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Provinsi Lampung Kode rekening: 1.20.1.20.03.17.02 5.2.1.01.01
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4. 5.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kasubbag Evaluasi dan Penganggaran Kebutuhan barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua Sekretaris	200.000,- 175.000,-	
6.	BENI SUKMARA, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
7.	Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

10.	Kasubbag Analisa dan Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
11.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
12.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
13.	ACHDORI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

1	2	3	4	5
14.	MUSANIP NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
15.	NATORI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
16.	ROSLTA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
17.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
18.	KAMARUDIN NSU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
19.	SUGIATNO, AMd NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
20.	SUCI ROZARIA INDAH NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
21.	AND I PRIYONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
22.	MANUSIN NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
23.	A. ORBANTO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
24.	HARUN ALRASYID NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
25.	RINTA IN DR AS ARI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
26.	SAHIDA EXSIRNA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

SJACHROEDIN Z.P